



ANALISIS PERKEMBANGAN JARINGAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN ANCAMAN GLOBAL AKIBAT PENYEBARAN TERORISME DI INDONESIA

Zivi Silvia Sitanggang

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail: zivi@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2024

Diterima: 1 Agustus 2024

Terbit: 1 September 2024

Keywords: Terrorism, Threats, Strategy

Kata kunci:

Terorisme, Ancaman, Strategi

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of the development of global terrorism networks which ultimately become a threat to international security stability, including in Indonesia. This study uses a normative legal method with an approach based on laws and case studies. In its analysis, this study uses primary, secondary, and tertiary legal materials as a basis. The research findings show that the growth of terrorist networks is influenced by several factors, namely domestic conditions such as social and political integration, the involvement of international networks, and cultural aspects. These developments have serious impacts on various areas of life, including the political, economic, and social sectors..

Abstark

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perkembangan jaringan terorisme global yang pada akhirnya menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan internasional, termasuk di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai landasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai landasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan jaringan terorisme dipengaruhi oleh beberapa

Corresponding Author: Zivi
Silvia Sitanggang
E-mail : zivi@undiksha.ac.id

faktor, yakni kondisi domestik seperti perpaduan sosial dan politik, keterlibatan jaringan internasional, serta aspek budaya. Perkembangan tersebut membawa dampak serius terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor politik, ekonomi, dan sosial.

PENDAHULUAN

Negara yang berdaulat tidak lepas dari tindakan yang mengancam stabilitas negaranya, baik ancaman dari internal maupun eksternal. Salah satu bentuk ancaman yang saat ini dapat kita lihat salah satunya jaringan terorisme yang berkembang. Perkembangan jaringan terorisme di Indonesia menunjukkan tantangan keamanan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat yang semakin kompleks. Terorisme menimbulkan ketakutan bagi Negara Indonesia diakibatkan dampak yang ditimbulkan aksi terorisme sangat besar. Sejak awal abad ke-21, Indonesia menjadi saksi perubahan dinamika terorisme, dengan beberapa insiden signifikan yang memunculkan keprihatinan nasional maupun internasional (Fathun, 2021:37). Seiring berkembangnya waktu, kelompok teroris di Indonesia semakin terkoneksi secara global, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka. Saat ini aksi terorisme tidak hanya terbatas pada geografis, melainkan melintasi negara dan benua. Hal ini dipengaruhi oleh globalisasi yang semakin mempercepat pergerakan informasi di seluruh dunia. Perkembangan globalisasi memang memberi perubahan pada kemajuan zaman, namun kemajuan ini juga membuka peluang penyebaran terorisme yang semakin luas.

Kemajuan zaman yang disalahgunakan dapat dijadikan tameng dan alat bagi kaum radikalisme untuk menjalankan aksinya. Paham radikalisme dan ekstremisme yang menjadi landasan ideologis terorisme semakin menyebar luas, menemukan tempat di komunitas-komunitas tertentu. Pada tahun 2017, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyatakan bahwa sebagian besar pelaku teroris adalah orang muda, dengan 11,8 persen berusia di bawah 21 tahun dan 47,3 persen berusia di antara 21-30 tahun (Tempo, 2021). Sehingga dalam hal ini perlu adanya pengawasan dan monitoring terhadap perkembangan dan kemajuan di era globalisasi untuk meminimalisir pergerakan dari jaringan terorisme.

Dari segi hukum, pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk memperkuat kerangka hukum yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi landasan hukum utama yang memberikan dasar hukum bagi pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan terorisme. Namun, upaya penanggulangan ini tidak terbatas pada tingkat nasional saja. Indonesia secara aktif membangun hubungan kerjasama dengan Negara lain serta organisasi internasional untuk menghadapi ancaman terorisme secara bersama-sama. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi intelijen, pelatihan antiterorisme, dan koordinasi dalam menanggapi ancaman bersama.

Ancaman global akibat penyebaran terorisme di Indonesia melibatkan respons dari komunitas internasional. Berbagai negara berkomitmen untuk menjadiln kerjasama dalam menolak aksi terorisme dan mencegah penyebarannya. Sanksi ekonomi, pelarangan pergerakan, dan kerja sama dalam investigasi internasional

menjadi beberapa instrumen yang digunakan untuk menekan jaringan terorisme. Dalam menghadapi perkembangan ini, penting bagi Indonesia dan komunitas internasional untuk terus meningkatkan koordinasi, memperkuat kerangka hukum, dan mengembangkan strategi pencegahan yang holistik. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, baik dari segi hukum maupun kebijakan, dapat tercipta lingkungan yang aman dan stabil.

Penting untuk dicatat bahwa penanganan terorisme tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. Pendidikan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah penyebaran paham radikal dan ekstremisme. Pemerintah Indonesia harus terus mempromosikan nilai-nilai toleransi, kebhinekaan, dan pemahaman antar untuk mencegah munculnya potensi terorisme di tingkat masyarakat. Selain itu, peran media masa dan platform online juga harus diperhatikan. Penyebaran propaganda terorisme dan rekrutmen melalui internet dapat menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan penyedia platform online sangat penting dalam memantau dan mencegah aktivitas teroris secara daring. Dari perspektif global, kerjasama intelijen dan penegakan hukum antarnegara menjadi semakin krusial. Tantangan terhadap perkembangan jaringan terorisme terus berkembang seiring waktu, dan respons yang efektif memerlukan keterlibatan lintas sektor dan lintas negara. Melalui kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman, damai, dan terhindar dari ancaman terorisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Suratman, 2015:32). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif membahas doktrin maupun asas yang ada dalam ilmu hukum (Ali, 2016:24). Di dalam penelitian ini melakukan penelitian dengan dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mencari kerangka normatif serta studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang perkembangan jaringan terorisme dan ancaman global akibat penyebaran terorisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Perkembangan Jaringan Terorisme Yang Ada Saat Ini

Menurut KBBI terorisme didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik). Sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan menciptakan suasana teror atau ketakutan secara luas di masyarakat. Tindakan ini berpotensi menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa serta kerusakan serius terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, sarana umum, maupun fasilitas internasional. Aksi terorisme tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh motif ideologis, politik, atau keinginan untuk mengganggu stabilitas keamanan, sebagaimana diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.

Secara historis, aksi terorisme diyakini telah ada sejak ribuan tahun silam, dimulai pada era Yunani Kuno. Saat itu, Xenophon menerapkan strategi perang psikologis untuk mencakup musuh-musuhnya. Menjelang akhir abad ke-19, tepat sebelum meletusnya Perang Dunia I, tindakan terorisme mulai merebak hampir di seluruh dunia. Munculnya gerakan teroris pada masa tersebut dipicu oleh para penganut paham anarkisme. Paham mereka meyakini bahwa dengan membunuh orang yang berkuasa atau berpengaruh dengan senjata api atau bom merupakan cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi (Hukumonline, 2025).

Terorisme merupakan tindakan kekerasan yang menasar korban secara acak, sering kali tanpa adanya keterkaitan dengan pelaku. Tindakan ini menimbulkan konsekuensi serius seperti kehancuran, korban jiwa, rasa takut, dan keputusasaan di tengah masyarakat. Aksi teror ini biasanya dilakukan sebagai cara untuk menekan atau memaksa pihak yang dianggap musuh agar mengakui dan memenuhi kepentingan atau tuntutan pelaku. Pelaku terorisme umumnya berasal dari kelompok minoritas atau kelompok yang mengalami diskriminasi dalam struktur sosial yang telah mapan. Bagi kelompok ini, tindakan terorisme dianggap sebagai pilihan yang tak terelakkan karena jalur-jalur konvensional yang dinilai tidak mampu menampung dan mewujudkan aspirasi mereka. Saat ini, kelompok-kelompok seperti itu sering kali dilabeli sebagai teroris dan menjadi musuh global, terutama dalam narasi yang dibentuk oleh kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Namun, dalam beberapa kasus pelaku, terorisme justru berasal dari kelompok yang memiliki posisi dominan dalam struktur sosial yang berlaku. Salah satu faktor utama yang dapat mendorong timbulnya perpecahan dalam terorisme adalah perbedaan identitas. Identitas yang dimaksud disini bisa merujuk pada berbagai hal, termasuk agama, etnis, budaya, dan bahasa. Ketika individu atau kelompok merasa bahwa identitas mereka diabaikan, dan mereka mengalami diskriminasi, atau merasa terancam oleh kelompok lain, konflik seringkali timbul. Keanekaragaman identitas ini sering disebut dengan politik identitas.

Perbedaan identitas merupakan suatu polemik yang menimbulkan perpecahan yang serius di kalangan masyarakat. Politik identitas dapat menimbulkan perpecahan karena fokusnya pada karakteristik identitas tertentu yang sering kali memicu polarisasi antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dan jika perbedaan tersebut tidak disikapi dengan baik dapat disalahgunakan yang dapat mengakibatkan diskriminasi dan marginalisasi kelompok minoritas. Diskriminasi ini menimbulkan ketidakpercayaan yang dapat memicu ketidakstabilan dan ketegangan sosial. Apalagi di era globalisasi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat yang dapat memudahkan berbagai akses kepada masyarakat menjadi ancaman akan peluang terjadinya terorisme.

Berdasarkan dari dua hal tersebut, Dengan demikian, setidaknya terdapat dua karakteristik utama yang dapat digunakan untuk mengungkap akar permasalahan yang mendorong munculnya aksi terorisme. Bagi kelompok minoritas atau yang terpinggirkan, penyebab utama mereka memilih jalan terorisme adalah adanya perasaan mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Mereka memandang bahwa ketidakadilan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme demokratis yang berlaku. Akibatnya, kelompok ini berkembang menjadi kelompok militan yang mendasarkan perjuangannya pada nilai-nilai rasional, yaitu keyakinan terhadap pentingnya memperjuangkan nilai-nilai fundamental yang mereka anggap sebagai kebenaran, kehormatan, serta kewajiban moral untuk mewujudkannya. Tidak mengherankan jika tindakan terorisme yang didasari oleh nilai-nilai yang dianggap

rasional mampu mendorong pelakunya untuk mengorbankan nyawanya sendiri. Sementara itu, bentuk terorisme yang dilakukan oleh negara pada umumnya bertujuan untuk mempertahankan dominasi kekuasaan. Sering kali hal ini dibenarkan melalui argumentasi hukum yang tampak sah dan rasional, meskipun hukum tersebut bersifat represif. Dengan landasan tersebut, negara merasa memiliki kewenangan mutlak untuk memaksakan kehendaknya kepada semua pihak, tanpa mempertimbangkan apakah tindakannya sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi atau tidak.

Era globalisasi telah membawa perubahan yang mendalam dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bentuk yang mungkin tidak diinginkan, yaitu terorisme. Terorisme telah menjadi salah satu ancaman utama bagi keamanan dunia dalam konteks globalisasi. Terorisme muncul akibat dari kondisi masyarakat yang berada di bawah tekanan politik, mengalami ketidakadilan sosial, serta menghadapi ketidakadilan dalam struktur sosial. Dengan era globalisasi yang semakin maju pelaku terorisme akan lebih buas dalam menjalankan aksinya dengan memanfaatkan kondisi globalisasi. Kemajuan yang terjadi di era globalisasi ini dalam konteks tujuan awalnya tentu ingin memberikan manfaat dan kemudahan kepada setiap elemen masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Namun kita tidak boleh lupa bahwa perkembangan yang ada di era globalisasi akan menjadi ancaman yang sangat serius jika tidak dikontrol pemanfaatannya. Globalisasi telah mempercepat pergerakan informasi, ide-ide, dan informasi di seluruh dunia. Meskipun globalisasi memiliki potensi besar untuk membawa kemajuan, ia juga memberikan panggung yang lebih luas bagi terorisme. Kemajuan yang ada bisa disalahgunakan untuk hal yang mengancam dan menjadi salah satu tameng dan alat kaum radikalisme untuk menjalankan aksinya. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pengawasan dan monitoring terhadap perkembangan dan kemajuan di era globalisasi untuk meminimalisir pergerakan dari jaringan terorisme.

Klaim terorisme adalah sebuah lambang perlawanan yang dimotori oleh kelompok timur, akan tetapi target fungsionalnya untuk memperjuangkan hak dan kewajiban sebagai bagian dari diskriminasi kelemahan (Ali Imron, 2005). Terorisme umumnya dipicu oleh tiga motif utama yaitu rasional, psikologis, dan kultural. Di era modern, aksi ini sering muncul sebagai cara mempertahankan atau memperluas kekuasaan serta mencapai tujuan politik. Terorisme dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki otoritas resmi dengan menggunakan kekerasan sebagai alat perjuangan. Metode kekerasan bertujuan sebagai ungkapan kemarahan atau penentangan secara politis terhadap pemerintah resmi disebabkan negara tidak memenuhi tuntutan mereka (Salenda, 2008:17). Terorisme dan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk memaksakan kehendak, melakukan tekanan (koersi), serta mendapatkan perhatian politik dengan mengorbankan masyarakat yang tidak bersalah, dan memiliki keterkaitan terhadap perkembangan politik. Aksi-aksi semacam ini sering dilakukan oleh kaum yang diabaikan atau dirugikan secara politik. Hubungan erat antara politik dan terorisme telah terbukti dalam berbagai kasus. Ketika saluran komunikasi politik terhalang maka kondisi tersebut menjadi lahan subur bagi tumbuhnya aksi terorisme.

Gerakan radikalisme, atau lebih luas lagi yang berkaitan dengan isu SARA berpotensi muncul ketika terdapat faktor-faktor pemicu, dan kelemahan aparat keamanan maupun institusi Negara sering dimanfaatkan. Kelompok-kelompok minoritas kerap berupaya memaksakan kehendaknya, tidak hanya melalui pendekatan halus, tetapi juga dengan cara yang lebih terang-terangan, seperti aksi-aksi yang mereka lakukan yang berpotensi mengarah pada tindakan anarkis dan

persekusi. Tindakan kekerasan yang sering dilakukan ini merupakan wujud nyata aksi teror, seperti yang telah didefinisikan dalam undang-undang yang mengatur tentang terorisme.

Terorisme yang berdampak pada agama berkembang akibat situasi masyarakat yang tertekan secara politik, mengalami ketidakadilan sosial, serta ketidakadilan. Isu keagamaan sering dijadikan landasan oleh para pelaku teror untuk membenarkan keinginan mereka dalam menghidupkan kembali kejayaan agama yang mereka yakini. Dalam konteks ini, argumentasi dipandang sebagai salah satu strategi politik yang digunakan oleh kelompok lemah untuk melawan pemerintah yang kuat dan berkuasa. Pelaku utamanya umumnya berasal dari kumpulan politik radikal yang menjalankan aksi-aksi bersifat revolusioner. Terorisme keagamaan dilakukan oleh kelompok yang mengambil keputusan secara kolektif berdasarkan keyakinan bersama, meskipun tingkat komitmen individu terhadap kelompok dan ajarannya bisa berbeda-beda. Terorisme yang berorientasi politis melakukan tindakan politik secara perseorangan atas nama bersama dan secara kolektif berusaha membenarkan tindakannya (Reich, 1990).

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya terorisme dan kekerasan agama adalah kondisi kemiskinan. Kemiskinan terkadang memberikan ketidakpuasan sosial dan ekonomi. Orang-orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan dapat merasa terpinggirkan, tidak adil diperlakukan, dan tidak memiliki peluang yang sama dengan orang lain. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mencari jalan keluar dalam bentuk perlawanan, termasuk terorisme. Kelompok teroris sering memanfaatkan individu yang hidup dalam kemiskinan untuk merekrut anggota baru. Kemiskinan dapat membuat individu menjadi lebih rentan terhadap tawaran kelompok radikal yang menjanjikan perubahan atau "perjuangan suci" sebagai sarana untuk meningkatkan kondisi hidup mereka. Kemiskinan dapat mendorong orang untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Terorisme dapat menawarkan peluang finansial, baik dalam bentuk bayaran atau bantuan, sebagai imbalan atas keterlibatan dalam aksi teror.

Ideologi terorisme seringkali didasarkan pada interpretasi ekstrem dari ajaran agama. Kelompok teroris sering mengambil elemen agama yang menekankan perang suci, penghakiman, atau pemberlakuan hukum agama sebagai dasar untuk tindakan mereka. Mereka meyakini bahwa tindakan mereka adalah bagian dari perjuangan suci yang diamanatkan oleh agama mereka. Motivasi utama di balik terorisme agama adalah keyakinan agama yang kuat. Pelaku teroris meyakini bahwa tindakan mereka adalah perintah agama dan bahwa mereka bertindak atas dasar keimanan yang mendalam. Selain alasan agama, ketidakpuasan sosial dan politik juga dapat menjadi motivasi terorisme. Individu yang merasa terpinggirkan atau marah terhadap pemerintah sering mencari cara untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui tindakan ekstrem.

Pandangan yang terbatas terhadap ideologi keagamaan, terutama dalam memahami konsep jihad dan khilafah dalam Islam secara sempit dan sektarian, juga menjadi salah satu pemicu munculnya tindakan terorisme. Paham ini dikembangkan oleh aliran yang berpendapat bahwa awal terorisme adalah diantaranya persamaan atas hak (equal rights), perlindungan terhadap penduduk sipil (civil protection), kebebasan (freedom). Menurut teori ini, terbentuknya kelompok-kelompok teroris dipicu oleh ketidakadilan, kekecewaan, serta ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, ditambah dengan sikap acuh tak acuh dari para elit politik. Hal-hal tersebut menciptakan ketimpangan sosial yang mendorong sebagian masyarakat

memilih jalan radikal. Tujuan utama terorisme adalah penindasan terhadap rezim yang dianggap lawan, terutama ketika sistem sosial mengalami disfungsi—seperti ekonomi yang lemah, kemiskinan yang tinggi, ketidakadilan sosial, inflasi, korupsi, dan ketergantungan pada pihak asing. Terorisme bertujuan menebar ketakutan agar menarik perhatian publik atau komunitas internasional, terutama ketika pelaku merasa tidak ada cara lain untuk menyampaikan tuntutan mereka. Aksi ini digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan ketakutan, intimidasi, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, serta memaksa masyarakat untuk mengikuti pelaku. Sasarannya acak, bukan langsung pada lawan, dan lebih ditujukan untuk menciptakan dampak luas sebagai bentuk *psy-war*.

Ancaman Global Akibat Perkembangan Jaringan Terorisme

Ancaman terorisme di Indonesia sudah muncul sejak awal kemerdekaan. Namun, intensitasnya meningkat secara signifikan ketika negara memasuki masa transisi dari Orde Baru ke Era Reformasi, terutama pada awal tahun 2000-an. Aksi teror di Indonesia mengambil berbagai bentuk, seperti pemberontakan, gerakan separatis, dan tindakan radikal. Kelompok pelaku biasanya menggunakan metode umum seperti pengeboman termasuk bom bunuh diri, serangan terhadap aparat, sabotase, penculikan, hingga berbagai aksi yang mengganggu ketentraman dan keamanan publik. Dari era reformasi, Indonesia telah mengalami lebih dari 100 kali lebih serangan terorisme dalam skala besar dan kecil. Kebanyakan dari serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan ledakan bom, mulai dari bom mobil, bom bunuh diri hingga bom buku. Serangan-serangan tersebut lebih banyak diarahkan kepada masyarakat luas dan dilakukan di tempat-tempat terbuka.

Terorisme adalah ancaman global yang semakin memprihatinkan dalam era globalisasi. Dampak yang ditimbulkan sangat menguras pikiran para pemangku pemerintahan yang ada di seluruh dunia. Dalam kehidupan modern, manusia cenderung lebih terpengaruh oleh kepentingan yang bersifat material atau ekonomi. Akibatnya, aspek-aspek spiritual atau spiritual sering kali terabaikan. Dengan keadaan Zaman yang semakin maju dan semakin pesat di era globalisasi peluang terjadinya terorisme agama semakin besar. Era globalisasi telah membawa perubahan dramatis dalam banyak aspek kehidupan kita dan perubahan yang kita alami tergolong signifikan. Era globalisasi telah menyebabkan kemajuan signifikan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan yang terjadi dapat kita lihat mulai dari perkembangan teknologi komunikasi, mobilitas internasional, dan integrasi ekonomi yang dapat menghubungkan dunia lebih cepat tanpa mengenal ruang dan waktu tanpa adanya batasan. Selain itu, globalisasi juga memfasilitasi mobilitas internasional yang lebih besar. Kelompok terorisme agama dapat dengan lebih mudah bergerak melintasi batas negara, menyebarkan ideologi mereka, dan merencanakan serangan lintas negara. Ini meningkatkan tantangan bagi penegak hukum dan keamanan nasional.

Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme

Penanggulangan terorisme memiliki implikasi penting bagi keamanan dunia di era globalisasi. Dalam konteks ini, globalisasi merujuk pada integrasi ekonomi, sosial, dan politik yang semakin erat antara negara-negara di seluruh dunia. Terorisme agama adalah ancaman serius dalam konteks globalisasi karena dampaknya dapat meluas melintasi batas-batas negara dan mempengaruhi stabilitas dan keamanan dunia secara keseluruhan. Kondisi terorisme saat ini sangat perlu mendapat perhatian serius.

Munculnya berbagai bentuk kekerasan yang didasari oleh beragam alasan menunjukkan bahwa terorisme masih berkembang di pinggiran kota. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain, aksi utama hakim sendiri oleh individu maupun kelompok, serta sikap anarkis dalam menghadapi perbedaan atau menyampaikan pendapat, masih sering terjadi dan menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat saat ini.

Ancaman yang ditimbulkan akibat terjadinya terorisme sudah kita ketahui berdampak sangat negatif bukan saja mengganggu kestabilan negara tapi juga berdampak kepada kehancuran negara itu sendiri jika tidak ditanggulangi. , dengan segala implikasi negatifnya, telah menjadi tantangan yang meresahkan di seluruh dunia. Radikalisme saat ini juga sering terkait dengan tindakan kekerasan dan terorisme. Kelompok-kelompok ekstrem bisa merencanakan dan melancarkan serangan sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Serangan- serangan ini sering menimbulkan dampak besar terhadap keamanan nasional dan internasional.

Globalisasi telah memungkinkan penyebaran ideologi terorisme dengan cepat melalui internet, media sosial, dan teknologi komunikasi lainnya. Grup teroris dapat dengan mudah berkomunikasi, merekrut anggota baru, dan menyebarkan propaganda mereka ke seluruh dunia. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme agama memerlukan kerja sama global untuk memantau dan menghentikan propaganda serta rekrutmen teroris secara online. Era globalisasi juga meningkatkan mobilitas manusia di seluruh dunia, yang dapat dimanfaatkan oleh teroris untuk menyusup, merencanakan, dan melaksanakan serangan di berbagai negara. Upaya penanggulangan harus memasukkan kontrol perbatasan yang lebih ketat dan kerja sama antarnegara dalam pelacakan dan pemantauan individu yang mencurigakan. Terorisme agama seringkali muncul sebagai respons terhadap konflik agama dan perbedaan kepercayaan. Globalisasi dapat memperkuat dan memperluas konflik ini, mengingat berbagai agama dan kelompok etnis terlibat dalam interaksi yang semakin kompleks. Penanggulangan terorisme agama perlu mencakup upaya untuk mempromosikan dialog antar agama, toleransi, dan pemahaman yang lebih baik antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Pemberantasan terorisme menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah anggapan bahwa tindakan operasional dalam menangani aksi teror, khususnya di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai agenda yang dipaksakan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara yang lemah dalam aspek politik, ekonomi, militer, dan teknologi. Kedua, adanya trauma masa lalu berdasarkan pengalaman bahwa aparat keamanan dan sistem hukum untuk menangani terorisme untuk kepentingan kelompok penguasa dalam rangka mengembalikan- kekuasaan otoriter seperti sebelumnya. Kedua faktor tersebut menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya politik untuk melawan terorisme. Oleh karena itu, diperlukan langkah resosialisasi, reintegrasi, serta keteladanan yang menunjukkan bahwa: pertama, tindakan pemerintah bersifat adil dan tidak diskriminatif; kedua, upaya memerangi terorisme merupakan kebutuhan mendesak demi melindungi warga negara Indonesia sesuai dengan amanat tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945; dan ketiga, kerja sama dengan negara lain dalam penanggulangan terorisme menjadi hal yang penting untuk mencegah jatuhnya korban tak bersalah.

Pemerintah memegang peran sentral dalam upaya memerangi ekstremisme dan menjaga stabilitas sosial dan politik. Melihat dampak buruk yang ditimbulkan terorisme agama ini membuat pemerintah sebagai perpanjangan tangan masyarakat

harus bisa membuka mata untuk memerangi pergerakan terorisme agama ini. Meskipun memerangi terorisme ini bukan saja hanya tugas dari pemerintah melainkan tugas dan tanggung jawab seluruh warga negara seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30. Salah satu jalan keluar untuk mengatasi potensi terorisme adalah melakukan penangkalan terhadap paham terorisme. Strategi pemerintah untuk menghentikan pergerakan terorisme agama di era globalisasi yaitu dengan menyelamatkan generasi mudanya. Pengaruh ideologi ekstrimist ini dapat sampai kepada kaum tua memang tidak menutup kemungkinan, namun perlu kita sadari dan garis bawahi bahwa penyebaran ideologi secara digital di era globalisasi ini lebih menargetkan kaum muda, karena jika dilihat dari kuantitas penggunaan komunikasi digital pun diungguli oleh kaum muda. Selain itu langkah awal menyelamatkan kaum muda adalah karena generasi muda adalah penerus bangsa.

Pemerintah perlu mengatur penggunaan media sosial dan internet untuk mencegah penyebaran konten ekstremis. Ini dapat mencakup pemantauan aktif terhadap platform online, tindakan hukum terhadap situs web atau akun media sosial yang mempromosikan ekstremisme, dan kerjasama dengan perusahaan teknologi untuk mengidentifikasi dan menghapus konten ekstremis. Pemerintah harus memiliki alat-alat intelijen yang efektif untuk memantau aktivitas kelompok ekstremis. Ini melibatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga intelijen, berbagi informasi dengan negara-negara lain, dan berkoordinasi dalam mengidentifikasi potensi ancaman. Hal ini dapat membantu menentukan kemungkinan bahwa penegak hukum, perusahaan teknologi, dan badan intelijen perlu mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mekanisme pencegahan tertentu atau program kohesi masyarakat. Dan hal ini dapat menjadi masukan bagi perlindungan sasaran empuk ketika ancaman terhadap komunitas minoritas, politisi, atau aktivis tertentu meningkat. Pemantauan online dapat ditriangulasi dengan sumber data lain, seperti statistik jajak pendapat atau data kejahatan rasial. Saat ini seluruh negara, menempatkan tindakan terorisme sebagai agenda prioritas keamanan. Selain itu, regulasi baru baik di tingkat nasional maupun internasional dalam bentuk konvensi terus disusun dan disetujui oleh negara-negara anggota PBB. Seluruh langkah ini mencerminkan komitmen serius dari komunitas internasional dalam menghadapi ancaman terorisme.

Untuk memperkuat penanganan terhadap ancaman terorisme, pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, yang kemudian diperbarui dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2012. BNPT diberi tugas untuk menyusun, mengoordinasi, dan mengimplementasikan peraturan dan strategi nasional, khususnya dalam bidang kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme (sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Perpres 46/2010). Salah satu bentuk program kerja sama tersebut adalah melakukan pengawasan, kajian, serta evaluasi terhadap ancaman terorisme lintas negara dan membangun kolaborasi internasional dalam upaya pencegahannya.

Sebagai bentuk kepedulian di ranah internasional, pada tataran perundang-undangan pemerintah Indonesia telah meratifikasi 9 konvensi dan protokol internasional terkait dengan terorisme, yaitu:

1. Konvensi 1963 tentang Pelanggaran dan Tindakan Tertentu Lainnya yang Dilakukan di Pesawat.
2. Konvensi untuk Pemberantasan Penyitaan Pesawat Udara yang Melanggar Hukum.
3. Konvensi Pemberantasan Tindakan Melanggar Hukum Terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil.

4. Konvensi 1980 tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir.
5. Konvensi Internasional 1999 untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme.
6. Konvensi Internasional 1997 untuk Pemberantasan Bom Teroris.
7. Amandemen Konvensi Perlindungan Fisik Bahan Nuklir.
8. Protokol Pemberantasan Tindakan Kekerasan Melanggar Hukum di Bandar Udara yang Melayani Penerbangan Sipil Internasional.
9. Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Tindakan Terorisme Nuklir.

Kerjasama internasional perlu terus diperkuat dalam menangani terorisme, melalui pendekatan seperti pendidikan, penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), peningkatan layanan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan. Dalam menghadapi ancaman terorisme, Indonesia mengedepankan strategi yang komprehensif dan terintegrasi yang menysasar ke akar permasalahan seperti ideologi ekstrem, rasa keterasingan, ketidakpuasan akibat ketimpangan sosial, kemiskinan, marginalisasi dalam sistem global, regional, serta isu politik Palestina. Untuk mengatasi penyebaran ideologi radikal, Indonesia mengusulkan pendekatan melalui dialog dan kerjasama antarperadaban. Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini menjadikan prinsip penanggulangan terorisme di Indonesia didasarkan kepada sistem hukum yang berlaku. Pemerintah telah menerapkan strategi dalam bentuk penguatan kerangka hukum antara lain;

1. Kriminalisasi propaganda yang mengarah pada penanaman kebencian dan penyebaran permusuhan,
2. Kriminalisasi terhadap siapapun yg melakukan pelatihan militer di luar negeri dan dalam negeri, selain instansi pemerintah yg berwenang,
3. Perberat ancaman hukuman.
4. Realisasikan asset freezing dari kelompok teroris.
5. Memperketat Keimigrasian.
6. Penegakan Hukum Pidana antara lain Pasal 139 KUHP dan Menegakan UU Kewarganegaraan (Psl. 23 (f) UU No.12/th.2006)/ Revisi- UU Terorisme 15/2003.

PENUTUP

Kesimpulan

Terorisme merupakan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap target yang dipilih secara acak, tanpa keterkaitan langsung dengan pelaku, yang berdampak pada kehancuran, korban jiwa, rasa takut, mengancam, hingga keputusan secara luas. Aksi ini dilakukan oleh kelompok teroris untuk memaksakan kehendak terhadap pihak yang dianggap lawan, dengan tujuan agar kepentingan mereka diakui dan diperhatikan. Kekerasan digunakan sebagai bentuk ekspresi perlawanan politik, biasanya muncul akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dianggap gagal memenuhi tuntutan atau aspirasi mereka. Tujuan dari tindakan terorisme adalah intimidasi terhadap pemerintahan yang dianggap sebagai lawan, terutama ketika terdapat kondisi yang mencerminkan ketidakseimbangan dalam sistem sosial, seperti lemahnya perekonomian nasional, meningkatnya angka kemiskinan tanpa mengorbankan pertumbuhan lapangan kerja, ketimpangan ekonomi antar masyarakat kelompok, tingginya inflasi, maraknya praktik korupsi, serta meningkatnya ketergantungan pihak terhadap asing. Aksi teror juga bertujuan menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, guna menarik perhatian publik,

kelompok tertentu, atau bahkan komunitas internasional terhadap pesan atau tuntutan yang ingin disampaikan oleh pelaku.

Ancaman terorisme di Indonesia sudah muncul sejak awal kemerdekaan. Namun, intensitasnya meningkat secara signifikan ketika negara memasuki masa transisi dari Orde Baru ke Era Reformasi, terutama pada awal tahun 2000-an. Aksi teror di Indonesia mengambil berbagai bentuk, seperti pemberontakan, gerakan separatis, dan tindakan radikal. Kelompok pelaku biasanya menggunakan metode umum seperti pengeboman termasuk bom bunuh diri, serangan terhadap aparat, sabotase, penculikan, hingga berbagai aksi yang mengganggu ketentraman dan keamanan publik. Dalam rangka memperkuat penanggulangan terorisme, pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, yang kemudian diperbarui melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2012. Salah satu program BNPT yang berkaitan dengan kerjasama internasional yaitu dengan melakukan monitoring, analisis, dan evaluasi ancaman terhadap terorisme global serta melakukan kerjasama internasional dalam upaya pemberantasannya, seperti yang telah diatur pada Pasal 9 huruf a Perpres 46 Tahun 2010.

Saran

Ancaman terorisme adalah masalah global yang kompleks, dan penanganannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Sehingga dalam hal ini semua elemen baik pemerintahan dan masyarakat harus ikut serta dalam memerangi ekstrimisme yang dapat merusak kestabilan negara. Diperlukan juga sosialisasi kepada masyarakat supaya lebih bijak dalam mengikuti komunitas yang sehat supaya terhindar dari jaringan aksi terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fathun, L. M. (2021). Tragedi Terorisme di Indonesia sebagai Bentuk. *Jurnal Keamanan Nasional*, 37.
- Hukumonline. (2025). *hukumonline.com*: [Terorisme: Pengertian, Faktor Penyebab, dan Jenis-Jenisnya](#)
- Imron, A. (2005). "Semangat Terorisme dan Aksi Orientalisme." *Jurnal Tribakti*, Vol 50(2), 123-140.
- Reich, Walter. (1990). *Asal Usul Terorisme: Psikologi, Teologi, Keadaan Pikiran*. Cambridge: Pusat Cendekiawan Internasional Woodrow Wilson dan Cambridge University Press.
- Salenda, K. (2008). *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam, (Disertasi Tidak Dipublikasikan)*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
- Suratman, & Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Alfabeta.
- Tempo. (2021, April 2). *Tempo*. Retrieved from Tempo.com: <https://www.tempo.co/hukum/deretan-anak-muda-di-bawah-usia-30-tahun-yang-menjadi-pelaku-terorisme-525667>
- Yunanto, Sri (2017). *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan di Indonesia*. Bekasi: Institute For Peace and Security Studies (IPSS).
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme.

Perpu nomor 1 Tahun 2002 jo. UU Nomor 5 Tahun 2018.